



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA

PENEGASAN BATAS DESA PARDASUKA DENGAN DESA SUKA JAYA DAN DESA
PARDASUKA DENGAN DESA SIDOMEKAR KECAMATAN KATIBUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan bahwa batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pardasuka dengan Desa Suka Jaya dan Desa Pardasuka dengan Desa Sidomekar kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA PARDASUKA DENGAN DESA SUKA JAYA DAN DESA PARDASUKA DENGAN DESA SIDOMEKAR KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonom daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, watershed, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan.
16. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah antara batas Desa Pardasuka dengan Desa Suka Jaya dan Desa Pardasuka dengan Desa Sidomekar kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah antara batas Desa Pardasuka dengan Desa Suka Jaya dan Desa Pardasuka dengan Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Batas wilayah Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

- a. batas Utara : Desa Negla Sari Kecamatan Katibung dan Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram
- b. batas Barat : Desa Mekar Jaya Kecamatan Merbau Mataram dan Desa Babatan Kecamatan Katibung
- c. batas Timur : Desa Suka Jaya Kecamatan Katibung
- d. batas Selatan : Desa Sidomekar Kecamatan katibung

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Pardasuka dengan desa Suka Jaya Kecamatan Katibung adalah dimulai dari titik TK.18.01.08.2003-08.2004-08.2020-000 kearah Timur Laut memotong area perkebunan hingga menemui jalan Lintaa Timur Sumatera padatitik TK.18.01.08.2003-08.2004-001, lalu dilanjutkan kearah Utara menyusuri area perkebunan hingga menemui jalan Katibung Raya pada titik TK.18.01.08.2003-08.2004-002, lalu dilanjutkan dari titik TK.18.01.08.2003-08.2004-002 kearah Utara mengikuti batas kebun, kemudian ditarik garis kearah Barat Laut sampai pada titik TK.18.01.08.2003-08.2004-003 telah disepakati; lalu dari titik TK.18.01.08.2003-08.2004-004 dilanjutkan kearah Timur Laut mengikuti median jalan kemudian kearah Utara mengikuti median jalan Suban hingga menemui pertigaan jalan pada titik TK.18.01.08.2003-08.2004-004. kemudian kearah Timur mengikuti median jalan sampai padatitik TK.18.01.08.2003-08.2004-005, lalu dilanjutkan kearah Utara menyusuri area perkebunan hingga menemui titik TK.18.01.08.2003-08.2004-006, kemudian dari titik TK.18.01.08.2003-08.2004-006 kearah Timur Laut memotong area perkebunan kelapa sawit hingga bertemu dengan titik TK.18.01.08.2003-08.2006-08.2009-000 telah disepakati.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas wilayah antara Desa Pardasuka dengan Desa Sidomekar Kecamatan Katibung adalah dimulai dari titik TK.18.01.08.2002-08.2003-08.2020-000 kearah Timur menyusuri area perkebunan sampai pada titik TK.18.01.08.2003-08.2004-08.2020-000 telah disepakati.

BAB V
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 7

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditandatangani di Kalianda
Pada tanggal 19 Agustus 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 176

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 57 2022
 TANGGAL : 19 Agustus 2022


BATAS DESA PARDASUKA DENGAN DESA SUKA JAYA DAN DESA PARDASUKA
 DENGAN DESA SIDOMEKAR KECAMATAN KATIBUNG
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Pardasuka dengan Desa Suka Jaya

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		BUJUR	LINTANG	X(M)	Y(M)
1.	TK.18.01.08.2003-08.2004-08.2020-000	105° 25' 36,632" BT	5° 33' 35,672" LS	547275	9385427
2.	TK.18.01.08.2003-08.2004-001	105° 25' 56,573" BT	5° 32' 33,600" LS	547890	9387332
3.	TK.18.01.08.2003-08.2004-002	105° 25' 55,914" BT	5° 32' 3,154" LS	547871	9388267
4.	TK.18.01.08.2003-08.2004-003	105° 25' 49,865" BT	5° 31' 45,010" LS	547685	9388824
5.	TK.18.01.08.2003-08.2004-004	105° 25' 56,088" BT	5° 31' 18,896" LS	547877	9389626
6.	TK.18.01.08.2003-08.2004-005	105° 26' 18,814" BT	5° 31' 18,506" LS	548576	9389638
7.	TK.18.01.08.2003-08.2004-006	105° 26' 19,429" BT	5° 30' 9,360" LS	548597	9391761
8.	TK.18.01.08.2003-08.2006-08.2009-000	105° 26' 30,535" BT	5° 29' 42,522" LS	548939	9392585

B. Daftar Koordinat Titik Kartometrik Segmen Batas Desa Pardasuka dengan Desa Sidomekar

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		BUJUR	LINTANG	X(M)	Y(M)
1.	TK.18.01.08.2002-08.2003-08.2020-000	105° 25' 1,25" BT	5° 33' 14,62" LS	546187	9386074
2.	TK.18.01.08.2003-08.2004-08.2020-000	105° 25' 36,63" BT	5° 33' 35,67" LS	547275	9385427




PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 16.01.06.2003

DESA PARDASUKA

KECAMATAN KATIBUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

U SKALA 1:14,000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERSITIKAN OLEH KERJASAMA ANTARA :
BADAN INFORMASI GEOGRAFIS (BIG)
JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 46 CIBINING - BOGOR
PEREMINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KALANDA, LAMPUNG SELATAN

- LEGENDA**
- BATAS WILAYAH**
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa
 - TITIK KARTOMETRIK**
 - Titik Kartometrik
 - DAERAH SENKETA**
 - Daerah Sengketa
 - KANTOR PEMERINTAHAN**
 - Gubernur
 - Walikota, Bupati
 - Camat
 - Lurah, Desa
 - FASILITAS UMUM**
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI**
 - Jalan
 - PERAIRAN**
 - Datar Pantai
 - Sungai
 - Danau
 - Laut

TABEL TITIK KARTOMETRIK

NO. NO. TITIK	KODE TITIK KARTOMETRIK	KORDINAT GEOGRAFIK	
		Bujur	Lintang
1	TK.1001	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
2	TK.1002	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
3	TK.1003	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
4	TK.1004	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
5	TK.1005	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
6	TK.1006	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
7	TK.1007	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
8	TK.1008	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
9	TK.1009	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
10	TK.1010	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
11	TK.1011	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
12	TK.1012	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
13	TK.1013	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
14	TK.1014	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
15	TK.1015	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
16	TK.1016	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
17	TK.1017	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
18	TK.1018	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
19	TK.1019	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
20	TK.1020	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
21	TK.1021	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S
22	TK.1022	105° 12' 00" B	5° 17' 00" S

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

NANANG ERMANTO

- Sumber Data**
- Data digital Batas Wilayah Administrasi Peta Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, Edisi tahun 2017
 - Data digital batas wilayah administratif Desa/Kelurahan hasil Kegiatan Pelaksanaan Batas Desa/Kelurahan secara Kartometrik tahun 2017
 - Citra Care Pantai hasil Hasil Digital
 - Citra hasil satelit Resolusi Tinggi aktual tahun 2013-2015, resolusi spasial 0,5 meter
 - Data digital Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 Peta Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2008
 - POI dan Topografi Peta GPS Wilayah Indonesia v3.34 (www.nunapoi.net, 2017)
- Ruang Lingkup**
- Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administratif desa/kelurahan hasil digitalisasi secara kartometrik 2017, yang diterbitkan di atas 1:50.000 Peta Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi Indonesia (Geospasial) edisi tahun 2008, dan data geospasial pemetaan hasil digitalisasi dengan menggunakan citra satelit.